

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa dapat diartikan sebagai suatu perubahan fungsi jiwa yang bisa menimbulkan hambatan dalam menjalankan peran sosial bagi penderitanya (Barus & Siregar, 2020). World Health Organization (WHO, 2018) menyatakan kesehatan jiwa merupakan seseorang dalam keadaan sehat dapat merasakan kebahagiaan serta mampu dalam menghadapi tantangan hidup, bersikap positif terhadap orang lain maupun diri sendiri, dan mampu menerima orang lain sebagaimana mestinya.

World Health Organization (2022) Terdapat 300 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa seperti demensia, bipolar, depresi, dan termasuk 24 juta orang mengalami skizofrenia. Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia meningkat sebesar 7 permil rumah tangga, angka ini mengindikasikan terdapat 7 rumah tangga dengan gangguan jiwa di setiap 1.000 rumah tangga, sehingga dapat diperkirakan jumlahnya mencapai 450 ribu penderita gangguan jiwa (Kemenkes, 2018). Penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 81.983 orang (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada rumah sakit RSJD dr. Arif Zainudin dalam rentang periode Januari 2023 s/d Januari 2024 didapatkan jumlah sebanyak 54.824 pasien dengan diagnosa skizofrenia.

Kenaikan prevalensi gangguan jiwa di Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa agar menjamin setiap orang dalam mencapai kualitas hidup yang baik. Salah satu kebijakan pemerintah pada gangguan jiwa adalah pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif merupakan upaya kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada penderita gangguan jiwa (RI 2023). Kegiatan yang disebutkan dalam no. 17 adalah upaya kuratif kesehatan jiwa untuk penyembuhan maupun pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit pada penderita gangguan jiwa.

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam emosi, pikiran, dan perilaku pikiran yang terganggu, berbagai pikiran tidak berhubungan logis perhatian dan persepsi yang keliru, afek yang datar atau tidak sesuai, dan aktivitas motorik yang tidak wajar (Meliyana, 2019). Skizofrenia ditandai dengan gejala positif dan gejala negatif. Salah satu gejala positif adalah halusinasi.

Halusinasi merupakan gejala gangguan jiwa dimana pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Penderita halusinasi mengalami perubahan sensori persepsi seperti merasakan sensasi palsu berupa penglihatan, suara, penciuman, pengecap dan perabaan (Sutejo, 2019). Halusinasi pada gangguan jiwa sekitar 70% adalah halusinasi pendengaran,

20% adalah halusinasi penglihatan, dan 10% adalah halusinasi perabaan, penciuman dan pengecapan (Sutejo, 2018). Menurut Sujiah dkk, (2023) halusinasi pendengaran disebabkan ketidakmampuan pasien untuk membedakan suara internal dan eksternal. Halusinasi dapat menyebabkan tingkat kecemasan, isolasi sosial, depresi, perilaku menyakiti diri sendiri maupun orang lain (Ivanova dkk, 2022; Pratiwi dkk, 2022).

Halusinasi pendengaran dapat ditangani menggunakan terapi obat antipsikotik. Namun beberapa pasien obat psikotik dapat menimbulkan resistensi terhadap farmakoterapi konvensional, psikoterapi atau terapi elektroconvulsive dan menjadi tantangan terapi pengobatan (Cahyani & Arum, 2023; Gurbuz-Dogan dkk, 2021). Bahkan jika pengobatan selesai, 20-50% dari pasien halusinasi akan terus mengalami halusinasi pendengaran.

Intervensi keperawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori adalah manajemen halusinasi dan melakukan terapi Relaksasi dengan salah satunya mendengarkan musik atau terapi musik (SIKI, 2018). Salah satu pendekatan pada pasien halusinasi adalah pendekatan psikososial terapi musik (Jia dkk, 2020). Terapi musik bertujuan menciptakan perubahan perilaku, suasana hati dan meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi kecemasan, stres, rasa sakit dan isolasi (Hikmat dkk, 2023).

Hasil studi (American Music Therapy Assosiations, 2013), menyatakan bahwa terapi musik klasik dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan memori, meningkatkan kesejahteraan, mengatur

stress, dan mengekspresikan kenyataan (Lubbabul Jannah, *et al*, 2022). Hasil penelitian Wijayanto & Agustina (2017) menyatakan bahwa terapi musik klasik dapat menurunkan tanda-tanda & tingkat halusinasi pendengaran yang dilakukan pada 30 responden, setelah terapi musik diberikan menghasilkan nilai pre test 0,484 dan post test menghasilkan 0,204. Nilai signifikan dengan uji paired sample T-Test menunjukkan p value $<0,05$, artinya terdapat pengaruh pemberian terapi musik terhadap halusinasi pendengaran. Musik klasik Mozart mampu memperbaiki konsentrasi, gelombang alfa mencirikan perasaan ketenangan dan kesadaran yang gelombangnya mulai 8 hingga 13 *hertz*. Semakin lambat gelombang otak, semakin santai, puas, dan damai. Jika seseorang berada dalam suasana hati emosional dan tidak fokus, musik klasik dapat memperkuat kesadaran dengan mendengarkan 10-15 menit (Wijayanto and Agustina 2019).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengelola dua pasien gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran dengan penerapan terapi musik klasik mozart. Pemberian terapi musik klasik mozart diharapkan dapat menurunkan tanda dan gejala pada pasien halusinasi pendengaran. Penulis akan menjabarkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Penerapan Terapi Musik Klasik Mozart Dalam Upaya penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Dengan Masalah Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta”

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan proses asuhan keperawatan dengan fokus penerapan terapi musik klasik mozart terhadap Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan dalam asuhan keperawatan pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
- b. Melakukan diagnosa keperawatan dalam asuhan keperawatan pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
- c. Menyusun perencanaan keperawatan dalam asuhan keperawatan pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
- d. Melakukan Implementasi keperawatan dalam asuhan keperawatan pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta

- e. Melakukan Evaluasi keperawatan dalam asuhan keperawatan pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
- f. Melakukan penerapan Terapi Musik Klasik Mozart pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran terhadap pelaksanaan terapi musik klasik mozart psiksosial RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta

C. Manfaat Praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dibidang keperawatan jiwa terutama tentang proses asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah keperawatan utama gangguan persepsi sensori pada halusinasi pendengaran dengan terapi musik klasik mozart.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien dengan Halusinasi Pendengaran

Diharapkan setelah diberikan asuhan keperawatan jiwa penerapan terapi musik klasik, pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran dapat menegnal halusinasinya serta dapat mengontrol halusinasinya secara mandiri dan dapat menurunkan tanda gejala halusinasi.

b. Bagi Perawat Gatotkaca RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam menambah pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan jiwa dengan penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

c. Bagi Prodi Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar tambahan referensi bacaan yang dapat menambah pengetahuan khususnya tentang asuhan keperawatan jiwa dengan penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

D. Ruang Lingkup

Kasus yang diambil oleh penulis dalam Karya Ilmiah Akhir Ners ini adalah Asuhan Keperawatan Jiwa dengan penerapan terapi musik klasik mozart pada Tn. R dan Tn. Z dengan masalah gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran, yang dilakukan selama empat belas hari dimulai sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2023 Gatotkaca, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta.